



**BUPATI MADIUN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN**

**NOMOR : 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS**

**BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian biaya perjalanan dinas merupakan penunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan baik didalam daerah maupun keluar daerah ;
  - b. bahwa dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada kenaikan harga di berbagai sektor, maka untuk sarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diadakan penyesuaian biaya perjalanan dinas;
  - c. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun
3. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
6. Pegawai Tidak tetap/Non PNS yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
7. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, dengan tujuan dalam daerah dan/atau luar daerah.
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dalam daerah Kabupaten Madiun, yang dilakukan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan, untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang.

9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama ke Luar Daerah Kabupaten Madiun, baik dalam satu Propinsi maupun Luar Negeri untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang.
10. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
11. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (at cost).
12. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau tempat SKPD dan DPRD berada.
13. Tempat Tujuan adalah nama suatu desa dan / atau kota tempat suatu lembaga atau Instansi berkedudukan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil , Pegawai Tidak Tetap, untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Rincian Biaya Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat RBPD adalah Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengatur rincian dan jumlah biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

## BAB II

### PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat

*[Handwritten signature]*

kedudukan semula, dengan tujuan dalam daerah, luar daerah, dan/atau luar negeri.

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah meliputi :
  - a. Perjalanan dinas dalam satu Kecamatan;
  - b. Perjalanan dinas antar Kecamatan;
- (3) Perjalanan dinas luar daerah meliputi :
  - a. Perjalanan dinas dalam Provinsi Jawa Timur;
  - b. Perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Timur
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka :
  - a. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ; atau
  - b. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman
- (5) Perjalanan dinas Luar Negeri.

#### Pasal 3

- (1) SPT diterbitkan atas dasar surat undangan dinas, surat panggilan dinas, dan kepentingan dinas SKPD dan/atau kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 4

- (1) SPT ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan.

b. Di lingkungan Sekretariat Daerah :

- 1) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan.
- 2) Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi apabila Sekretaris Daerah berhalangan.
- 3) Pejabat eselon III ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- 4) Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian atau Atasan Langsung.

c. Di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- 1) Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan.
- 2) Pejabat eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian Umum apabila Sekretaris DPRD berhalangan.
- 3) Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Atasan Langsung.

d. Di lingkungan Badan / Inspektorat / Dinas / Rumah Sakit Umum Daerah :

- 1) Pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
- 2) Pejabat eselon III ditandatangani oleh Kepala Badan / Inspektur / Kepala Dinas / Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang bersangkutan atau Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha apabila Kepala Badan/Inspektur/Kepala Dinas/ Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan.
- 3) Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha atau Atasan Langsung yang bersangkutan.

e. Di lingkungan Kantor :

- 1) Pejabat eselon III ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- 2) Pejabat eselon IV dan Pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Kantor atau Kasubag Tata Usaha.

f. Di lingkungan Kecamatan :

- 1) Camat dalam hal perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- 2) Camat dalam hal perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
- 3) Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan.
- 4) Pejabat fungsional ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Bagian Tata Usaha.

g. Di lingkungan Kelurahan :

- 1) Lurah dalam hal perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Camat.
  - 2) Lurah dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan yang bersangkutan.
  - 3) Sekretaris Kelurahan dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Lurah.
- (2) SPPD dikeluarkan dan ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.



## Bagian Kedua

### Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya transport ;
  - c. Biaya Penginapan;
  - d. Uang representatif; dan
  - e. Sewa kendaraan dalam kota.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila menggunakan kendaraan dinas, terdiri :
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya penginapan; dan
  - c. Uang representatif.
- (4) Khusus untuk keperluan Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) , selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri dari :
  - a. Biaya pemetian jenazah; dan
  - b. Biaya angkutan jenazah.
- (5) Uang harian dan uang representatif perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dapat diberikan untuk :
  - a. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat



negara/pegawai yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas;  
dan

- b. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (6) Besaran biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
  - (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
    - a. Di hotel ; atau
    - b. Di tempat menginap lainnya.
  - (8) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
  - (9) Besarnya biaya perjalanan dinas ditetapkan menurut klasifikasi, tujuan dan lamanya perjalanan dinas.
  - (10) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan secara lumpsum.
  - (11) Biaya transport dan biaya penginapan dengan tujuan ke luar daerah, ke luar negeri diberikan dengan cara at cost.
  - (12) Uang representatif adalah tambahan uang saku yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
  - (13) Sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat tujuan.
  - (14) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sudah termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

- (15) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD.
- (16) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas harus memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (17) Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri dengan prosedur :
- a. Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rencana tanggal keberangkatan;
  - b. Dalam permohonan dicantumkan urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan, serta sumber pendanaannya;
  - c. Rombongan yang ikut dalam perjalanan dinas ke luar negeri diupayakan dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, serta membatasi waktu perjalanan dinas tidak lebih dari 1 (satu) minggu.
- (18) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri tersebut dilaporkan kepada Presiden dan/atau Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris kabinet paling lama 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

#### Pasal 6

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi :

- a. Uang makan;
- b. Uang saku;
- c. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan

- d. Biaya taksi/sewa kendaraan dalam kota dari terminal bus/stasiun/bandara keberangkatan ke tempat tujuan dan kepulangan dari tempat tujuan (transport lokal).

#### Pasal 7

- (1) Pemakaian biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan selama melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan pengaturan maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemakaian biaya angkutan jenazah setinggi-tingginya jarak maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan Lampiran I B Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengantar/menjemput ke tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) paling banyak 6 (enam) orang.

#### Bagian Ketiga

#### Klasifikasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

#### Pasal 9

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri diklasifikasikan dalam 8 (delapan) tingkat, yaitu:

- a. Tingkat A untuk Bupati dan Ketua DPRD;
- b. Tingkat B untuk Pejabat eselon II a, Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD;
- c. Tingkat C untuk Pejabat eselon II b dan Anggota DPRD;
- d. Tingkat D untuk Pejabat eselon III a Kepala SKPD;
- e. Tingkat E untuk Pejabat eselon III a dan Pejabat eselon III b bukan Kepala SKPD;

- f. Tingkat F untuk Pejabat eselon IV dan PNS Golongan IV;
- g. Tingkat G untuk PNS Golongan III; dan
- h. Tingkat H untuk PNS Golongan II, I dan Non PNS/PTT.

#### Pasal 10

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Jarak tempuh perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A Peraturan Bupati ini ;
- b. Biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini ;
- c. Fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini ;
- d. Fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini; dan
- e. Apabila perjalanan dinas tersebut melibatkan staf maka penginapan menyesuaikan.

#### Pasal 11

Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut :

- a. Moda Transportasi Udara terdiri dari:
  - 1. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan A dan B
  - 2. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C,D dan E
- b. Moda Transportasi Darat (Kereta Api/Bus) berlaku tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas semua Golongan.
- c. Moda Transportasi Air ( Kapal Laut) terdiri dari :
  - 1. Tarif Kelas I B untuk perjalanan dinas Golongan A dan B
  - 2. Tarif Kelas II A untuk perjalanan dinas Golongan C,D dan E

#### Bagian Keempat

#### Klasifikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

#### Pasal 12

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diklasifikasikan dalam 6 (enam) golongan, terdiri dari :

- a. Golongan A untuk Bupati dan Ketua DPRD;
- b. Golongan B untuk Eselon II a, Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD;
- c. Golongan C untuk Eselon II b dan Anggota DPRD;
- d. Golongan D untuk Pejabat Eselon III;
- e. Golongan E untuk Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan IV; dan
- f. Golongan F untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II, I dan Non PNS.

#### Bagian Kelima

#### Lamanya Perjalanan Dinas

#### Pasal 13

Lamanya perjalanan dinas dihitung dalam jumlah satuan harian.

#### Bagian Keenam

#### Besaran Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 14

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) diatur dalam Lampiran V sampai dengan XI Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas yang diberikan dan/atau diterima dituangkan dalam RBPD sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh

### Pelaksanaan Perjalanan Dinas

#### Pasal 15

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

#### Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas harus mendapatkan SPT sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas harus diberikan SPD sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikutsertakan Istri/suami yang sah dan ajudan.
- (5) Pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibatasi maksimal 3 (tiga) orang.
- (6) Besaran biaya perjalanan dinas untuk istri/suami yang mengikuti perjalanan dinas suami/istri adalah sama dengan yang diikuti, kecuali untuk penginapan tidak diberikan biaya penginapan.
- (7) Perjalanan dinas dapat dilakukan sekaligus untuk menjangkau lebih dari 2 (dua) tempat tujuan berdasarkan SPT yang dikeluarkan.

### Pasal 18

Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.

### Bagian Kedelapan

### Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

### Pasal 19

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang terdiri dari SPT, SPPD, RBPD, Laporan Perjalanan Dinas dan Daftar Pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sampai dengan Lampiran XVI Peraturan Bupati ini, serta bukti-bukti pembayaran yang sah lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilakukan kepada PPTK / PPK pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) SPPD harus mendapatkan tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel dari instansi dan/atau lembaga tempat tujuan perjalanan dinas.
- (3) Daftar Pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan biaya riil sesuai dengan kelayakan pelayanan.

### BAB III

### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 20

- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam menyusun RKA-SKPD dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan dalam APBD untuk dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin menurut Peraturan Bupati ini.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 17 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### BAB IV

#### PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 27 Januari 2014


BUPATI MADIUN,

MUHTAROM



JARAK TEMPUH PERJALANAN DINAS  
 LUAR DAERAH

No	TUJUAN	JARAK TEMPUH ( KM )
1	BABAT	141
2	BANDUNG	580
3	BANGKALAN	189
4	BANYUMAS	344
5	BANYUWANGI	414
6	BATU	144
7	BESUKI	283
8	BLITAR	143
9	BOJONEGORO	179
10	BONDOWOSO	320
11	BOROBUDUR	217
12	BOGOR	704
13	CEPU	75
14	CIANJUR	644
15	CILACAP	397
16	CIREBON	451
17	DEMAK	242
18	GRESIK	189
19	INDRAMAYU	506
20	JAKARTA	760
21	JEMBER	322
22	JOMBANG	90
23	KEDIRI	73
24	KUDUS	266
25	LAWANG	190
26	LEMBANG	596
27	LUMAJANG	271
28	MAGELANG	220
29	MALANG	171
30	MERAK	880
31	MOJOKERTO	120
32	NGAWI	33
33	NGANJUK	48
34	PELABUHAN RATU	735
35	PAMEKASAN	284
36	PANDEGLANG	824
37	PASURUAN	184
38	PACITAN	111
39	PEKALONGAN	315
40	PURWAKARTA	646
41	PURWOREJO	244
42	PONOROGO	30
43	PROBOLINGGO	222
44	REMBANG	265
45	SARANGAN	41
46	SEMARANG	216
47	SERANG	850
48	SIDOARJO	168
49	SITUBONDO	321
50	SUKABUMI	673
51	SUMENEP	338
52	SURABAYA	170
53	SURAKARTA	114
54	TANGERANG	785
55	TASIKMALAYA	496
56	TEGAL	379
57	TULUNGAGUNG	106
58	TRENGGALEK	82
59	TUBAN	171
60	WONOSOBO	264
61	YOGYAKARTA	178

BUPATI MADIUN,  
  
 MUHTAROM

JARAK TEMPUH PERJALANAN DINAS  
 DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN

( dalam Km )

No	Kecamatan	Kebonsari	Geger	Dolopo	Dagangan	Wungu	Kare	Gemarang	Saradan	Pilangkenceng	Mejayan	Wonoasri	Balerejo	Madiun	Sawah	Jiwan	Pemkab Madiun
1	Kebonsari	0	4	8	7	13	35	54	42	40	32	32	26	11	22	18	15
2	Geger	4	0	7	3	9	27	50	28	37	28	28	22	7	8	14	10
3	Dolopo	8	7	0	10	16	34	44	47	46	37	37	31	16	27	23	16
4	Dagangan	7	3	10	0	10	28	42	39	38	30	30	24	8	19	15	9
5	Wungu	13	9	16	10	0	18	32	33	32	23	23	17	2	13	9	6
6	Kare	35	27	34	28	18	0	14	26	55	46	36	40	25	36	32	29
7	Gemarang	54	50	44	42	32	14	0	12	31	22	28	28	43	38	50	47
8	Saradan	42	38	47	39	33	26	12	0	19	10	16	16	31	26	38	35
9	Pilangkenceng	40	37	46	38	32	55	31	19	0	9	15	15	30	25	27	25
10	Mejayan	32	28	37	30	23	46	22	10	9	0	6	6	21	16	28	23
11	Wonoasri	32	28	37	30	23	46	28	16	15	6	0	6	21	16	28	23
12	Balerejo	26	22	31	24	17	40	28	16	15	9	6	0	15	10	22	17
13	Madiun	11	7	16	8	2	25	43	31	30	21	21	15	0	11	7	4
14	Sawah	22	18	27	19	13	36	38	26	25	16	16	10	11	0	18	13
15	Jiwan	18	14	23	15	9	32	50	38	27	28	28	22	7	18	0	4
	Pemkab Madiun	15	10	16	9	6	29	47	35	25	23	23	17	4	13	4	-

Catatan : Untuk Ajudan dan Sopir tidak mendapat Uang Transport

BUPATI MADIUN  
  
 MUHTAROM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 1


TANGGAL : 27 Jan 2014

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Ket.	Uang Harian Per Golongan (a)	Range (Km)			
		3 - 18 Km	19 - 34 Km	35 - 50 Km	51 - 65 Km
Uang Transport	-	Rp 25,000	Rp 60,000	Rp 95,000	Rp 130,000
Asumsi Biaya ( /Km)	-	Rp. 2.300			
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		a + b =			
A	Rp 200,000	Rp 225,000	Rp 260,000	Rp 295,000	Rp 330,000
B	Rp 140,000	Rp 165,000	Rp 200,000	Rp 235,000	Rp 270,000
C	Rp 130,000	Rp 155,000	Rp 190,000	Rp 225,000	Rp 260,000
D	Rp 120,000	Rp 145,000	Rp 180,000	Rp 215,000	Rp 250,000
E	Rp 82,500	Rp 107,500	Rp 142,500	Rp 177,500	Rp 212,500
F	Rp 75,000	Rp 100,000	Rp 135,000	Rp 170,000	Rp 205,000
G	Rp 67,500	Rp 92,500	Rp 127,500	Rp 162,500	Rp 197,500
H	Rp 60,000	Rp 85,000	Rp 120,000	Rp 155,000	Rp 190,000

KETERANGAN :


1. Tingkat A : Bupati dan Ketua DPRD
2. Tingkat B : Eselon II a, Wakil Bupati dan Wa. Ketua DPRD
3. Tingkat C : Eselon II b dan Anggota DPRD
4. Tingkat D : Eselon III a Ka. SKPD
5. Tingkat E : Eselon III a dan III b bukan Ka. SKPD
6. Tingkat F : Eselon IV, PNS Gol. IV
7. Tingkat G : PNS Gol. III
8. Tingkat H : PNS Gol. II, I dan Non PNS (berdasarkan SK Bupati Madiun)

BUPATI MADIUN,   
MUHTAROM

**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Satuan	Klasifikasi Perjalanan Dinas								Sopir	Keterangan
			A	B	C	D	E	F	G	H		
	<b>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>											
1	a. Uang Transport	Rp. Ribu/ Km	<b>Lampiran II Peraturan Bupati ini</b>								-	
	b. Uang Harian	Rp. Ribu/ Hari	200	140	130	120	82.5	75	67.5	60	67.5	
2	<b>Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>											
	a. Uang Transport	Rp. Ribu/ Km	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	
	b. Uang Harian	Rp. Ribu/ Hari	<b>Lampiran IV Peraturan Bupati ini</b>									
	c. Uang Representatif	Rp. Ribu/ Hari	<b>Lampiran IX Peraturan Bupati ini</b>									
	d. Uang Penginapan	Rp. Ribu/ Hari	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	Jika Menginap
	e. Sewa Kendaraan	Rp. Ribu/ Hari	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Jika Menyewa

**Catatan : Untuk Ajudan dan Sopir tidak mendapat Uang Transport**

BUPATI MADIUN,  
  
 M. M. MUHTAROM

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 1


TANGGAL : 27 Jan 2014

STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS  
LUAR DAERAH

NO	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN				
		s/d 60 KM	61 s/d 160 KM	161 s/d 250 KM	251 s/d 500 KM	500 ke-atas KM
1	A	1,100,000	1,200,000	1,250,000	1,500,000	1,875,000
2	B	900,000	950,000	1,000,000	1,400,000	1,725,000
3	C	725,000	800,000	900,000	1,075,000	1,500,000
4	D	625,000	725,000	800,000	925,000	1,125,000
5	E	575,000	625,000	700,000	775,000	1,050,000
6	F	525,000	575,000	650,000	700,000	900,000
7	G	450,000	475,000	500,000	575,000	650,000
8	H	400,000	425,000	450,000	500,000	550,000

**KETERANGAN :**

1. Tingkat A : Bupati dan Ketua DPRD
2. Tingkat B : Eselon II a, Wakil Bupati dan Wa. Ketua DPRD
3. Tingkat C : Eselon II b dan Anggota DPRD
4. Tingkat D : Eselon III a Ka. SKPD
5. Tingkat E : Eselon III a dan III b bukan Ka. SKPD
6. Tingkat F : Eselon IV dan PNS Gol. IV
7. Tingkat G : PNS Gol. III
8. Tingkat H : PNS Gol. II, I dan Non PNS

BUPATI MADIUN:   
MUHTAROM

## LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 1

TANGGAL : 27 Jan 2014

## FASILITAS TRANSPORT PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PNS


NO.	URAIAN	Klasifikasi Perjalanannya Dinas	MODA TRANSPORTASI			
			Pesawat	Kapal Laut	Kereta Api / Bus	Lainnya
a	b	c	d	e	f	g
<b>I. Pejabat Negara/Eselon/Golongan</b>						
1	Bupati	A	Bisnis	Kelas I - B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Wakil Bupati					
3	Sekretaris Daerah/Eselon II a	B	Bisnis	Kelas I - B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon II b					
5	Eselon III (Ka. SKPD/Kabag pada Setda)	C	Ekonomi	Kelas II - A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6	Eselon III (bukan Ka. SKPD)					
7	Eselon IV	D	Ekonomi	Kelas II - A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
8	Golongan III dan IV					
9	Golongan II dan I	E	Ekonomi	Kelas II - A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
10	Non PNS					
<b>II. Pimpinan dan Anggota DPRD</b>						
<b>MODA TRANSPORTASI</b>						
NO	URAIAN	Klasifikasi Perjalanannya Dinas	Pesawat	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
a	b	c	d	e	f	g
1	Ketua DPRD	A	Bisnis	Kelas I - B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Wakil Ketua DPRD					
3	Anggota DPRD	B	Bisnis	Kelas I - B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

BUPATI MADIUN

MUHTAROM


FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PNS

NO.	URAIAN	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
a	b	c	d	e
<b>I. Pejabat Negara/Eselon/Golongan</b>				
1	Bupati	A	Bintang Empat	Deluxe
2	Wakil Bupati			
3	Sekretaris Daerah/Eselon II a	B	Bintang Empat	Deluxe
4	Eselon II b			
5	Eselon III (Ka. SKPD/Kabag pada Setda)	C	Bintang Tiga	Standar
6	Eselon III (bukan Ka. SKPD)			
7	Eselon IV	D	Bintang Tiga	Standar
8	Golongan III dan IV			
9	Golongan II dan I	E	Bintang Tiga	Standar
10	Non PNS			
<b>II. Pimpinan dan Anggota DPRD</b>				
NO	URAIAN	Klasifikasi Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
a	b	c	d	e
1	Ketua DPRD	A	Bintang Empat	Deluxe
2	Wakil Ketua DPRD			
3	Anggota DPRD	B	Bintang Empat	Deluxe

BUPATI MADIUN,   
 MUHTAROM

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

NO.	PROVINSI	Tarif Hotel Kelas		Tarif Rata - rata Hotel Kelas Standar / Deluxe Non Suite			
		Suite	c	Bintang Empat	Bintang Tiga	Bintang Dua	Bintang Satu
a	b						
1	Nagroe Aceh Darussalam	4,420,000		1,250,000	850,000	500,000	350,000
2	Sumatera Utara	4,500,000		1,250,000	650,000	500,000	400,000
3	Riau	3,450,000		960,000	670,000	500,000	400,000
4	Kepulauan Riau	3,410,000		850,000	650,000	450,000	350,000
5	Jambi	4,000,000		1,000,000	600,000	450,000	350,000
6	Sumatera Barat	4,210,000		1,100,000	650,000	400,000	400,000
7	Sumatera Selatan	4,500,000		1,000,000	600,000	400,000	400,000
8	lampung	3,300,000		800,000	600,000	400,000	400,000
9	Bengkulu	1,300,000		800,000	600,000	400,000	400,000
10	Bangka Belitung	2,000,000		820,000	600,000	400,000	400,000
11	Banten	3,250,000		1,200,000	700,000	450,000	450,000
12	Jawa Barat	3,250,000		1,200,000	830,000	500,000	500,000
13	DKI Jakarta	8,720,000		1,200,000	720,000	550,000	550,000
14	Jawa Tengah	4,050,000		1,100,000	750,000	500,000	450,000
15	D.I Yogyakarta	3,750,000		1,000,000	650,000	500,000	500,000
16	Jawa Timur	3,790,000		1,000,000	650,000	500,000	450,000
17	Bali	4,510,000		1,450,000	1,100,000	800,000	650,000
18	Nusa Tenggara Barat	2,400,000		1,100,000	700,000	600,000	550,000
19	Nusa Tenggara Timur	3,000,000		1,000,000	650,000	550,000	500,000
20	Kalimantan Barat	2,400,000		900,000	750,000	550,000	500,000
21	Kalimantan Tengah	3,000,000		1,000,000	750,000	500,000	500,000
22	Kalimantan Selatan	4,250,000		1,200,000	750,000	550,000	450,000
23	Kalimantan Timur	4,000,000		1,250,000	750,000	550,000	500,000
24	Sulawesi Utara	3,200,000		1,250,000	700,000	550,000	500,000
25	Gorontalo	1,320,000		850,000	700,000	550,000	500,000
26	Sulawesi Barat	1,050,000		700,000	650,000	500,000	450,000
27	Sulawesi Selatan	4,000,000		900,000	800,000	420,000	330,000
28	Sulawesi Tengah	2,030,000		1,100,000	600,000	450,000	400,000
29	Sulawesi Tenggara	1,850,000		900,000	600,000	450,000	400,000
30	Maluku	3,000,000		1,020,000	600,000	400,000	400,000
31	Maluku Utara	3,110,000		1,300,000	600,000	360,000	330,000
32	Papua	2,850,000		1,100,000	650,000	500,000	400,000
33	Irian Jaya Barat	4,500,000		1,050,000	900,000	400,000	370,000

BUPATI MADIUN  
  
 M. MURTAROM



## LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 1

TANGGAL : 27 Jan 2014

PERKIRAAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI-PULANG  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	SOLO	JAKARTA	3,610,000	2,190,000
2	SURABAYA	JAKARTA	5,110,000	2,500,000
3	SURABAYA	AMBON	8,230,000	4,530,000
4	SOLO	BALIKPAPAN	8,830,000	4,500,000
5	SURABAYA	BALIKPAPAN	10,180,000	4,780,000
6	SOLO	BANDA ACEH	8,910,000	5,090,000
7	SURABAYA	BANDA ACEH	10,270,000	5,370,000
8	SOLO	BANDAR LAMPUNG	4,610,000	2,640,000
9	SURABAYA	BANDAR LAMPUNG	5,970,000	2,920,000
10	SOLO	BANDUNG	3,410,000	2,120,000
11	SURABAYA	BANDUNG	4,510,000	2,670,000
12	SOLO	BANJARMASIN	7,010,000	3,830,000
13	SURABAYA	BANJARMASIN	8,360,000	4,100,000
14	SOLO	BATAM	6,680,000	3,740,000
15	SURABAYA	BATAM	8,040,000	4,020,000
16	SURABAYA	BLAK	11,950,000	6,620,000
17	SOLO	JAMBI	6,010,000	3,380,000
18	SURABAYA	JAMBI	7,370,000	3,660,000
19	SOLO	KENDARI	9,030,000	4,830,000
20	SURABAYA	KENDARI	10,380,000	5,110,000
21	SURABAYA	KUPANG	6,310,000	3,480,000
22	SOLO	MANADO	11,690,000	5,600,000
23	SURABAYA	MANADO	9,290,000	4,920,000
24	SURABAYA	MATARAM	3,580,000	2,170,000
25	SOLO	MEDAN	8,680,000	4,520,000
26	SURABAYA	MEDAN	10,040,000	4,800,000
27	SOLO	PADANG	7,240,000	3,800,000
28	SURABAYA	PADANG	8,600,000	4,080,000
29	SOLO	PALANGKARAYA	6,780,000	3,820,000
30	SURABAYA	PALANGKARAYA	8,130,000	4,100,000
31	SOLO	PALEMBANG	5,830,000	3,220,000
32	SURABAYA	PALEMBANG	7,190,000	3,500,000
33	SURABAYA	PALU	6,430,000	3,630,000
34	SOLO	PANGKAL PINANG	5,450,000	3,110,000
35	SURABAYA	PANGKAL PINANG	6,810,000	3,390,000
36	SOLO	PEKANBARU	7,290,000	3,850,000
37	SURABAYA	PEKANBARU	8,640,000	4,120,000
38	SOLO	PONTIANAK	6,250,000	3,650,000
39	SURABAYA	PONTIANAK	7,610,000	3,930,000
40	SOLO	MAKASAR	8,850,000	4,530,000
41	SURABAYA	MAKASAR	5,550,000	3,210,000
42	SURABAYA	JAYAPURA	11,850,000	6,760,000
43	SURABAYA	DENPASAR	2,990,000	1,850,000
44	SURABAYA	TIMIKA	10,560,000	6,160,000

BUPATI MADIUN, 27/1/2014

MUHTAROM

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 1

TANGGAL 27 Januari 2014


UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	TINGKATAN	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI	BESARAN PER HARI
a	b	c	d
1	A	Bupati	Rp 1.000.000,-
2	B	Wakil Bupati	Rp 850.000,-
3	C	Sekretaris Daerah	Rp 700.000,-
4	D	Eselon II b	Rp 500.000,-

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	PEJABAT NEGARA	MAKSIMAL BESARAN PER HARI
a	b	c
1	Bupati dan Wakil Bupati	Rp 1.000.000,-

BUPATI MADIUN,



MUJTAROM

## PERKIRAAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

( dalam US \$ )

NO	KOTA	KLASIFIKASI		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
a	b	c	d	e
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1.	Chicago	7.189	5.488	3.587
2.	Houston	7.197	5.494	3.591
3.	Los Angeles	7.639	4.365	2.853
4.	New York	10.049	5.742	3.753
5.	Ottawa	5.374	4.103	3.357
6.	San Fransisco	7.419	4.240	2.771
7.	Troronto	2.931	2.238	1.831
8.	Vancouver	6.721	4.393	2.871
9.	Washington	11.463	6.550	3.743
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
10.	Bogota	12.348	9.426	7.713
11.	Brazilia	11.966	9.134	5.970
12.	Bienos Aires	11.966	9.134	5.970
13.	Caracas	9.269	8.213	5.130
14.	Paramaribo	11.772	8.986	7.353
15.	Santiaago de Chile	9.819	7.495	6.133
16.	Qiuto	17.310	16.269	12.127
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
17.	Mexico City	7.115	5.432	3.550
18.	Havana	14.702	11.223	7.335
19.	Panama City	23.291	14.389	13.570
	<b>EROPA BARAT</b>			
20.	Viena	6.225	3.864	3.357
21.	Brusseis	7.177	4.455	3.870
22.	Marseilles	6.567	4.076	3.541
23.	Paris	6.177	3.834	3.331
24.	Berlin	7.342	4.557	3.959
25.	Bern	8.076	5.013	4.355
26.	Bonn	6.960	4.320	3.753
27.	Hamburg	7.093	4.403	3.825
28.	Geneva	8.035	4.988	4.333
29.	Amsterdam	6.177	3.834	3.331
	<b>EROPA UTARA</b>			
30.	Copenhagen	6.917	4.294	3.730
31.	Helsinki	6.826	4.237	3.681
32.	Stochholm	6.366	3.952	3.433
33.	London	7.701	4.781	4.153
34.	Oslo	7.509	4.661	4.049

a	b	c	d	e
	<b>EROPA SELATAN</b>			
35.	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
36.	Zagreb	14.446	6.334	2.794
37.	Athens	14.911	9.256	8.041
38.	Lisbon	6.274	3.894	3.383
39.	Madrid	6.733	4.180	3.631
40.	Rome	7.141	4.433	3.851
41.	Beograd	9.921	6.158	5.350
	<b>EROPA TIMUR</b>			
42.	Bratislava	6.993	4.341	3.771
43.	Bucharest	7.627	4.734	4.113
44.	Kiev	9.630	5.978	5.193
45.	Moscow	9.537	5.920	5.143
46.	Praque	6.400	3.972	3.451
47.	Sofia	6.567	4.076	3.451
48.	Warsaw	6.392	3.968	3.447
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
49.	Dakkar	12.900	9.848	8.555
50.	Abuja	10.281	7.848	6.818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
51.	Addis Ababa	7.472	5.704	4.955
52.	Nairobi	7.966	6.081	5.283
53.	Antananarive	11.779	8.991	7.811
54.	Dar Es salaam	8.645	6.599	5.733
55.	Harare	8.666	6.615	5.747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
56.	Windhoek	11.325	8.645	7.510
57.	Cope Town	11.053	8.438	7.330
58.	Johannesburg	5.353	4.086	3.550
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
59.	Algiers	8.610	6.593	5.710
60.	Cairo	5.361	4.092	3.555
61.	Khartoum	5.904	4.507	3.915
62.	Rabbat	6.205	4.737	4.115
63.	Tripoli	6.551	4.092	3.555
64.	Tunisia	6.296	4.806	4.175
	<b>ASIA TIMUR</b>			
65.	Beijing	2.262	1.868	1.623
66.	Hongkong	7.719	1.419	1.233
67.	Osaka	2.572	2.124	1.845
68.	Tokyo	2.558	2.112	1.835
69.	Pyongyang	2.421	1.999	1.737
70.	Seoul	2.421	1.999	1.737

BUPATI MADIUN,

MUHTAROM

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
( UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN )**


( dalam US \$ )

NO	NEGARA	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS			
		A	B	C	D
( a )	( b )	( c )	( d )	( e )	( f )
	<b>AMERIKA UTARA</b>				
1.	Amerika Serikat	523	470	415	342
2.	Kanada	443	401	366	306
	<b>AMERIKA SELATAN</b>				
3.	Argentina	391	274	240	240
4.	Venezuela	460	320	285	285
5.	Brazil	432	338	289	240
6.	Chile	411	313	268	221
7.	Colombia	382	278	238	220
8.	Peru	379	274	235	220
9.	Suriname	394	292	250	206
10.	Ekuador	364	270	240	240
	<b>AMERIKA TENGAH</b>				
11.	Mexico	425	315	280	280
12.	Kuba	402	302	259	220
13.	Panama	410	304	270	270
	<b>EROPA BARAT</b>				
14.	Austria	500	450	316	316
15.	Belgia	462	416	280	280
16.	Perancis	508	461	380	380
17.	Rep. Federasi Jerman	439	408	280	280
18.	Belanda	459	413	270	270
19.	Swiss	505	453	320	320
	<b>EROPA UTARA</b>				
20.	Denmark	468	424	273	240
21.	Finlandia	449	406	352	312
22.	Norwegia	513	462	286	285
23.	Swedia	462	433	340	340
24.	Kerajaan Inggris	583	531	430	430
	<b>EROPA SELATAN</b>				
25.	Bosnia Herzegovina	452	417	332	332
26.	Kroasia	479	441	351	351
27.	Spanyol	453	410	285	285
28.	Yunani	418	376	240	240
29.	Italia	516	469	370	370
30.	Portugal	421	379	240	240
31.	Serbia	397	358	311	276
	<b>EROPA TIMUR</b>				
32.	Bulgaria	402	364	318	283
33.	Czech	422	487	329	292
34.	Hongaria	417	378	337	299
35.	Polandia	397	358	311	276
36.	Romania	412	378	311	276
37.	Rusia	552	509	405	405
38.	Slovakia	425	384	333	296
39.	Ukraina	421	379	326	289
	<b>AFRIKA BARAT</b>				
40.	Negeria	357	310	290	290
41.	Senegal	330	273	204	200

	<b>AFRIKA TIMUR</b>				
42.	Ethiopia	308	254	190	166
43.	Kenya	330	273	204	195
44.	Madagaskar	292	241	180	180
45.	Tanzania	326	269	201	181
46.	Zimbabwe	281	241	214	214
47.	Monzambique	315	260	210	210
	<b>AFRIKA SELATAN</b>				
48.	Namibia	296	244	183	160
49.	Afrika Selatan	300	248	200	200
	<b>AFRIKA UTARA</b>				
50.	Aljazair	338	305	285	285
51.	Mesir	364	270	210	189
52.	Maroko	300	248	190	190
53.	Tunisia	289	238	185	185
54.	Sudan	338	279	208	183
55.	Libya	304	251	187	164
	<b>ASIA BARAT</b>				
56.	Azerbaijan	494	456	363	363
57.	Bahrain	401	283	220	207
58.	Irak	393	280	218	200
59.	Yordania	361	251	195	195
60.	Kuwait	402	280	255	255
61.	Libanon	353	264	205	185
62.	Qatar	382	273	213	195
63.	Arab Suriah	354	254	198	195
64.	Turki	361	267	208	187
65.	Pst. Arab Emirat	455	320	300	300
66.	Yaman	349	238	195	195
67.	Saudi Arabia	387	273	213	200
68.	Kesultanan Oman	355	251	195	184
	<b>ASIA TIMUR</b>				
69.	Rep. Rakyat Cina	374	235	205	205
70.	Hongkong	468	317	285	285
71.	Jepang	515	300	260	260
72.	Korea Selatan	417	323	295	295
73.	Korea Utara	391	235	205	205
	<b>ASIA SELATAN</b>				
74.	Afganistan	381	223	171	171
75.	Bangladesh	335	193	165	165
76.	India	348	260	240	240
77.	Pakistan	339	200	180	180
78.	Srilanka	344	198	165	165
79.	Iran	347	257	200	180
	<b>ASIA TENGAH</b>				
80.	Uzbekistan	388	349	285	253
81.	Kazakhstan	452	417	332	332
	<b>ASIA TENGGARA</b>				
82.	Philipina	408	275	220	220
83.	Singapura	420	287	222	220
84.	Malaysia	377	250	210	210
85.	Thailand	388	272	209	200
86.	Myanmar	364	247	195	195
87.	Laos	376	259	200	195
88.	Vietnam	379	262	202	195
89.	Brunei Darussalam	370	253	195	195
90.	Kamboja	292	220	195	195
91.	Timor Leste	388	351	227	195
	<b>ASIA PASIFIK</b>				
92.	Australia	435	400	270	270
93.	Selandia Baru	388	243	220	220
94.	Kaledonia Baru	421	384	274	223
95.	Papua Nugini	381	350	235	191
96.	Fiji	359	326	219	178

BUPATI MADIUN

MUHTAROM



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS  
( SPT )

Nomor:.....

Dasar

: .....  
.....  
.....

MENUGASKAN

Kepada

: 1. Nama :  
Pangkat / gol :  
NIP :  
Jabatan :  
2. Nama :  
Pangkat / gol :  
NIP :  
Jabatan :

Untuk

1.  
2.  
3.

Dikeluarkan di Madiun  
Pada tanggal.....

Pejabat yang berwenang

(.....)  
Pangkat  
NIP

BUPATI MADIUN

MUHTAROM

( Halaman Depan )

**LOGO  
KAB  
MADIUN**

**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

Nomor : .....

Lembar ke : .....

SURAT PERJALANAN DINAS  
( SPD )

1	Pejabat berwenang yang Memberi Perinta
2	Nama Pengawas yang diperintah
3	a. Pangkat / Golongan b. Jabatan
4	Maksud Perjalanan
5	Alat Angkut yang dipergunakan
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat tujuan
7	a. Lamanya Perjalanan b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus Kembali
8	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening
9	Keterangan Lain-lain

Dikeluarkan di : Madiun

Pada tanggal :

( Pejabat Yang Berwenang )

(.....)

NIP



( Halaman Belakang )

2. Berangkat dari: Madiun

Ke :

Pada tanggal :

KEPALA.....

(.....)

NIP

I	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala : .....	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :.....
	(.....) NIP	(.....) NIP
II	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala : .....	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :.....
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala : .....	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :.....
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala : .....	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :.....
	(.....) NIP	(.....) NIP
V	Tiba kembali : Madiun Di Pada :..... Tanggal :.....  Pejabat yang Berwenang Pejabat lainnya yang ditunjuk  ..... NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas perintahnya dan Semata-mata untuk kepentingan jabatan Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  Pejabat yang Berwenang Pejabat lainnya yang ditunjuk  ..... NIP
VI	Catatan Lain-lain	
VII	<b>PERHATIAN</b> Pajabat Yang Berwenang memberikan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba , serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan. Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaannya	

BUPATI MADIUN,

  
MUHTAROM

**PEMERINTAH KABUPATEN  
MADIUN**

Buku Kas No :  
Kode Kegiatan :  
Kode Rekening :

## KWITANSI DINAS

**Terima dari** : .....

**Uang Sejumlah** : Rp.....(.....)

**Buat Bayar** : Biaya Perjalanan Dinas ke.....dalam rangka.....tanggal.....  
Dengan Rinciam Biaya Perjalanan Dinas ( RBPD ) sebagai berikut

Uang Transport :  
Uang Harian :  
Uang Penginapan :  
Uang Representatif : \_\_\_\_\_ +  
Jumlah :

**Dibayar Tanggal** :

Bendahara Pengeluaran

Pembantu Bendahara

Madiun,  
Yang Menerima

-----

-----

-----

Pengguna Anggaran /  
Kuasa Pengguna Anggaran

PPTK

-----

-----

BUPATI MADIUN, 27 1 2014  
*Muhtarom*  
MUHTAROM

LAMPIRAN XV: PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 1

TANGGAL : 27 Jan 2014

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport dan / atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaann Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui/Menyetujui  
 Pejabat Pembuat Komitmen

Madiun,.....  
 Pelaksana SPD

.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

BUPATI MADIUN,

MUHTAROM

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

- I. D A S A R : Surat Perintah Tugas Kepala ..... Kabupaten Madiun Nomor : 094/ /402..../2014
- II. MAKSUD TUJUAN :
- III. WAKTU PELAKSANAAN :
- IV. NAMA PETUGAS :
- V. DAERAH TUJUAN / INSTANSI :
- VI. HADIR DALAM PERTEMUAN :
- VII. PETUNJUK / ARAHAN YANG DIBERIKAN :
- VIII. MASALAH / TEMUAN :
- IX. SARAN – SARAN :
- X. LAIN – LAIN :

PELAPOR,

(.....)

---

BUPATI MADIUN

MUHTAROM

**BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH**

NO	Jabatan	Biaya Pemetian	Biaya Angkutan
1	2	3	4
1	Bupati	4.000.000	tarif sesuai kenyataan
2	Wakil Bupati	3.500.000	tarif sesuai kenyataan
3	Sekretaris Daerah/Ketua DPRD	3.500.000	tarif sesuai kenyataan
4	Eselon II b	2.500.000	tarif sesuai kenyataan
5	Wakil Ketua/Anggota DPRD	2.500.000	tarif sesuai kenyataan
6	Eselon III, IV, dan Golongan IV	2.000.000	tarif sesuai kenyataan
7	Staf Golongan III, II, I dan PTT	1.000.000	tarif sesuai kenyataan

---

BUPATI MADIUN,

  
MUHTAROM